

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional dibiayai oleh sumber utama penerimaan negara yang disebut pajak. Dana yang tidak sedikit diperlukan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Penerimaan yang diperoleh dari kewajiban membayar pajak digunakan untuk menopang tujuan tersebut. Peningkatan pengeluaran negara juga berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak yang ditargetkan setiap tahun (Astuti dan Aryani, 2016). Usaha memaksimalkan penerimaan pajak terus digencarkan oleh Dirjen Pajak. Berikut ikhtisar target dan realisasi penerimaan pajak dalam tahun 2017 hingga 2021:

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Pemungutan Pajak Tahun 2017-2021

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Efektivitas Pemungutan Pajak
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,38%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,58	1.207,53	98,20%

Sumber : Laporan Kinerja DJP tahun 2017-2021 (Dalam Triliun Rupiah)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terjadi fluktuasi efektivitas pemungutan pajak, dengan rata-rata yang cukup tinggi sebesar 90.8% pertahun selama periode 2017-

2021. Hal ini menggambarkan potensi pajak di Indonesia cukup besar. Tetapi faktanya, seberapa besar target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah belum mampu terealisasi hingga mencapai 100%. Di mana pada tahun 2017-2021 rata-rata efektivitas pemungutan pajak yang belum dicapai sebesar 9.2%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal untuk memenuhi target pajak pada tahun 2017-2021. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya kontribusi sektor penopang pajak akibat ketidakpatuhan wajib pajak yang tidak melaporkan setoran pajaknya sesuai fakta di lapangan (Wijaya dan Saebani, 2019).

Pemerintah terkadang disambut kurang baik ketika melakukan penagihan pajak. Badan usaha selaku pembayar pajak yang wajib kerap kali berupaya untuk membayar kewajiban pajaknya seminimal mungkin. Wajib pajak sering kali tidak rela pendapatan atau laba berkurang karena membayar pajak. Bertolak belakang dengan pemerintah yang berupaya untuk memungut pajak setinggi mungkin untuk membayar pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Kepentingan yang berbeda tersebut yang menyebabkan wajib pajak membayar dengan jumlah lebih kecil (Wahyuni, 2021). Sehingga memicu *agency problem* berupa upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang merupakan bentuk penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Strategi ini kerap kali terjadi di perusahaan yang dimaksudkan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin.

Adanya pengungkapan *Tax Justice Network* dalam rilis laporannya *The State of Tax Justice 2020*, diketahui setelah negara China, India dan Jepang, Indonesia berada di posisi tertinggi keempat se-Asia dalam tingkat kasus *tax avoidance* global.

Hingga membuat Dirjen Pajak angkat suara mengenai meruginya negara Rp. 67,6 triliun atas pajak yang dihindari oleh perusahaan, sisanya mencapai Rp. 1,1 triliun melalui sumber wajib pajak yang dikategorikan orang pribadi. Data ini menunjukkan bahwa seringkali perusahaan multinasional memindahkan keuntungan ke negara-negara yang dinilai sebagai *tax heaven* (surga pajak). Hal ini bertujuan agar pembayaran pajak lebih sedikit dari seharusnya tanpa menunjukkan jumlah keuntungan yang sebenarnya di negara tempat operasi bisnis (Kompas.com, 2020). Laporan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam etika dan hukum bisnis yang akan berdampak pada citra sebuah perusahaan.

Implementasi sistem pemungutan pajak oleh pemerintah berupa *self assessment* dapat menjadi penyebab peluang terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Setiap wajib pajak diberikan kewenangan dalam sistem ini untuk menentukan, membayar, dan menyetorkan secara mandiri kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak yang diimplementasikan tersebut seakan memberi kesempatan pada wajib pajak untuk memalsukan penyetoran jumlah pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak (Asril, 2020).

Sektor pertambangan Indonesia berada diposisi nomor 5 sebagai pemain kunci dari sektor pertambangan dunia (Katadata.co.id, 2019). Dengan kurang lebih 80% batubara nasional ditujukan untuk ekspor. Sebaliknya, justru kontribusi pajak masih rendah dibandingkan dengan nilai ekonomi dari sektor pertambangan. Berikut merupakan perkembangan kontribusi pajak pertambangan dari tahun 2017-2021.

Gambar 1.1
Kontribusi Pajak Pertambangan Tahun 2017-2021



Sumber : Data diolah penulis dari kemenkeu.go.id

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, Kementerian Keuangan menyebutkan naik turunnya kontribusi sektor pertambangan terhadap pajak, di mana tercatat 40.2% pada tahun 2017 lalu tumbuh 49.4% di tahun 2018 lantas turun drastis pada 2019 pada -20,6% hingga kontraksi semakin dalam di tahun 2020 yaitu -43.7% dan kembali naik 59,1 % pada tahun 2021 (Katadata.co.id, 2021). Dibalik menurunnya kontribusi pajak pertambangan, temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat dugaan *tax avoidance* yang terjadi dengan kurang bayar pajak pertambangan di wilayah hutan mencapai 15,9 triliun per tahun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang mineral dan batubara yang menunggak mencatat angka 25,5 triliun per tahun 2017. Data ini menunjukkan besarnya potensi pendapatan negara yang hilang setiap tahunnya (DDTCNews, 2019).

Global Witness pada tahun 2019 turut berhasil mengungkap kasus *tax avoidance* di Indonesia. Dengan dirilisnya laporan *Taxing Times for Adaro* oleh Global Witness diketahui jika perusahaan pertambangan PT. Adaro Energy Tbk menjalankan skema *transfer pricing* untuk memindahkan labanya ke luar negeri. Jalannya skema ini melibatkan penjualan produk batu bara murah ke *Coaltrade Services International*, anak entitas usaha di Singapura, guna dijual kembali dengan harga yang tinggi. Skema itu sudah diimplementasikan dari tahun 2009 sampai tahun 2017. Terdapat dugaan bahwa PT. Adaro Energy Tbk telah mengatur skema yang memungkinkan mereka melakukan penyetoran pajak serendah mungkin dari yang semestinya di mana angkanya diperkirakan senilai 12 juta USD lebih rendah. Global Witness juga menekankan kewaspadaan akan peran dari negara suaka pajak yang potensial memungkinkan PT. Adaro Energy Tbk akan memangkas setoran pajak tahunan sebesar 14 juta USD (Liputan6.com, 2019).

Berbagai upaya untuk menghindari pungutan pajak dengan cara yang dilegalkan dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan pajak karena ada celah yang dimanfaatkan dikenal dengan istilah *tax avoidance* (Asril, 2020). Pendapatan negara dapat berkurang karena adanya perusahaan yang melakukan *tax avoidance* sehingga berdampak buruk pada kebijakan pemerintah yang berimbas pada kurangnya kesejahteraan rakyat. Sebagai konsekuensinya perusahaan yang menjalankan praktik menghindari pajak atau *tax avoidance* akan menerima citra kurang baik bahkan hingga sanksi atau denda.

Berdasarkan fenomena di atas diduga banyak perusahaan pertambangan yang memanfaatkan celah regulasi perpajakan yang ada dengan upaya legal untuk menghindari pajak. Telah banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan variabel-variabel yang menjadi pengaruh penghindaran pajak, diantaranya Lestari dan Nofryanti (2021) juga Lutfia dan Pratomo (2018) yang membahas bahwasanya tanggung jawab sosial, *transfer pricing*, *risk management*, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan *capital intensity* mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini memilih tiga variabel yang akan diteliti yaitu tanggung jawab sosial (*Corporate Sosial Responsibility*), *transfer pricing*, dan *capital intensity*. Ketiga variabel tersebut masih ditemukan *gap research* sehingga harus diteliti kembali.

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Munculnya *World Bussiness Council for Sustainable* (WBSD) mengemukakan pengertian mengenai CSR yang dapat diartikan sebagai komitmen bisnis antara karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat agar kualitas hidup dapat ditingkatkan dengan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan (Effendi, 2016). Para *stakeholder* meminta pengungkapan CSR dalam laporan tahunan yang merupakan mandat yang oleh perusahaan wajib dilakukan sebagaimana UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 mengatur tentang Perseroan Terbatas, di mana entitas atau badan usaha yang tergantung dengan sumber daya alam berkewajiban menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan demi menjaga keberlangsungan hidup lingkungan yang kondusif.

Tingginya tingkat CSR sejalan dengan tingginya tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan (Hidayati dan Fidiana, 2017). CSR dapat dijadikan sebagai strategi membuat semata-mata perusahaan melakukan program CSR untuk memperoleh citra yang baik guna menutupi tindakan *tax avoidance*. Beberapa item biaya CSR adalah biaya yang dapat diperlakukan sebagai biaya pengurang laba (*deductible expenses*), seperti biaya untuk beasiswa, dukungan terhadap UMKM, biaya pembangunan infrastruktur sosial, pelestarian lingkungan, dan lain-lain (Fitri et al., 2019).

Hasil penelitian tentang CSR diungkapkan Hidayati dan Fidiana (2017), Zulfie et al., (2021), Alkautsar et al., (2021) mempunyai pengaruh positif antara CSR terhadap penghindaran pajak. Namun Lestari dan Nofryanti (2021) menemukan tidak adanya pengaruh CSR dengan penghindaran pajak. yang menandakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil berbeda juga diungkapkan oleh Suropto (2021) di mana temuannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif CSR terhadap penghindaran pajak karena peningkatan aktivitas CSR dapat membentuk legitimasi yang baik dari para *stakeholdernya* sehingga tindakan *tax avoidance* dinilai tidak etis dan bertolak belakang dengan ketentuan CSR.

Faktor selanjutnya adalah *transfer pricing*, skema yang dijalankan wajib pajak badan ketika mengurangi pembayaran wajib berupa pajak perusahaan yaitu memanipulasi nilai harga transfer transaksi antar divi perusahaan. Skema *transfer pricing* berupa penentuan nilai harga transfer sehubungan dengan transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi terkait di mana dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan tersedianya transaksi berupa produk, jasa, aset tidak berwujud,

maupun transaksi finansial. Kegiatan *transfer pricing* cenderung biasa dilakukan perusahaan berskala multinasional melalui koordinasi dengan perusahaan yang berada di negara dengan implementasi *minimum tax rate* (Pratama dan Larasati, 2021).

Penelitian yang dilakukan Azis (2019) menyebutkan bahwa *transfer pricing* dapat mempengaruhi penghindaran pajak secara positif. Diperkuat oleh temuan penelitian Pratiwi (2020), Lutfia dan Pratomo (2018) yang mengungkap adanya pengaruh signifikan pada *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Perusahaan lintas batas dan anak perusahaannya cenderung menggunakan strategi penetapan *transfer pricing* untuk menghindari pajak dibandingkan dengan aktivitas lintas domestik. Perbedaan hasil penelitian diungkapkan oleh Christy et al., (2022) dan Widiyantoro (2019) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* mempengaruhi penghindaran pajak secara negatif. Hasil yang senada juga diungkapkan oleh Pertiwi (2020), Pratama dan Larasati (2021) di mana tidak terdapat pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Alasan yang mendasarinya karena kewajaran dan kelaziman usaha telah menjadi prinsip yang diterapkan oleh perusahaan yang bertransaksi dengan relasinya. Tindakan penghindaran pajak dengan *transfer pricing* sulit dilakukan oleh entitas karena adanya aturan tersebut.

Faktor pemicu praktik *tax avoidance* yang ketiga yaitu *capital intensity*, yang menunjukkan seberapa banyak pengeluaran perusahaan dalam berinvestasi pada wujud aset tetap dan inventaris. Semakin banyak aset tetap yang dikuasai perusahaan setiap tahunnya akan berdampak pada besarnya tanggungan nilai depresiasi atau

penyusutan oleh entitas hingga memicu timbulnya beban yang dapat mempengaruhi besaran pajak terutang karena laba kena pajak perusahaan akan berkurang (Asril, 2020).

Penelitian Anindyka et al., (2018), Dharma dan Noviani (2017) mengungkapkan hasil adanya pengaruh positif antara keduanya. Artinya, *tax avoidance* suatu perusahaan yang tinggi terjadi pada perusahaan dengan *capital intensity* tinggi. Tingginya kepemilikan aset akan menyebabkan besarnya biaya penyusutan yang dibebankan oleh perusahaan sehingga berdampak pada berkurangnya pembayaran beban pajak. Tidak sejalan dengan penelitian tersebut, Budianti dan Curry (2018) mengungkapkan penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh adanya *capital intensity*. Temuan senada juga diungkapkan oleh Pratama dan Larasati (2021), yang tidak menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh *capital intensity*. Tingginya kepemilikan aset tetap oleh entitas tidak dimaksudkan untuk menghindari pembayaran pajak, namun untuk mendukung jalannya kegiatan operasi usaha dan investasi entitas.

Temuan penelitian Lestari dan Nofryanti (2021) dikembangkan pada pola penelitian ini. Perbedaan dengan penelitian yang lalu terletak pada diubahnya variabel *risk management* menjadi variabel *transfer pricing* karena indikasi perusahaan skala besar rentan melakukan *tax avoidance* melalui skema ini. Selain itu, perbedaan juga terletak pada populasi yang dilibatkan di mana mencakup sektor perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI pada tahun 2017 hingga 2021. Pasalnya, sektor pertambangan menjadi kontributor terbesar dalam penyumbang

penerimaan pajak. Perusahaan pertambangan merupakan korporasi skala besar yang terlibat transaksi lintas negara yang memungkinkan banyak terjadi praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan ketidakkonsistenan fenomena gap dan ketidaksesuaian antara temuan penelitian yang ada (*research gap*) serta perbedaan dari penelitian yang telah ada, maka termotivasilah untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Merujuk atas latar belakang permasalahan, penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2021).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 ?
2. Apakah terdapat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 ?

3. Apakah terdapat pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 ?
4. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama *Corporate Social Responsibility* (CSR), *transfer pricing*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan di atas sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 secara empiris.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 secara empiris.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 secara empiris.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *transfer pricing*, dan *capital intensity* secara bersama-sama terhadap *tax*

avoidance pada perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 secara empiris.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat kedepannya baik itu manfaat teoritis ataupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Kajian penelitian dengan topik penghindaran pajak diharapkan dapat memperluas wawasan khususnya bagi akademisi. Selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan referensi rujukan untuk penelitian berikutnya yang masih mendiskusikan tentang topik *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, kebijakan terkait dengan pajak dapat diputuskan dan dikelola secara bijaksana tanpa rugi dan merugikan pihak lain dengan adanya penelitian ini.
- b. Bagi investor, diharapkan dapat menjadi tolak ukur yang dapat meyakinkan di mana mereka harus menanamkan modalnya. Investor dapat memprediksi prospek perusahaan dengan memerhatikan laporan keuangan yang bebas salah saji, aktif di kegiatan CSR, dan *compliance* terhadap aturan pajak.
- c. Bagi mahasiswa, manfaat praktis yang diharapkan berupa memperoleh sumber atau panduan untuk melaksanakan penelitian berikutnya dengan topik serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Tata cara lengkap penulisan skripsi ini disajikan rinci dalam urutan sistematis berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian pendahuluan menjabarkan mengenai bagaimana masalah dilatarbelakangi, apa saja masalah-masalah yang dirumuskan, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka penelitian ini berisi teori, tinjauan pustaka, penelitian relevan, kerangka pikir penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Uraian tentang variabel-variabel penelitian beserta pengertian operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bagian ini akan membahas penjabaran gambaran obyek penelitian dan mendiskusikan hasil pengolahan dan analisis temuan data secara detail.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir penelitian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi penelitian yang ditujukan untuk para pembaca, praktisi serta bagi pihak lainnya yang memiliki kepentingan agar dapat memberikan manfaat.